



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 252 TAHUN : 1992

SERI: D NO. 247

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 82 TAHUN 1992**

TENTANG

**RENCANA INTENSIFIKASI TEMBAKAU MUSIM
TANAM BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI
1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha tani tembakau di Propinsi Daerah Tingkat I Bali terus berkembang serta menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan keuntungan bagi petani;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tembakau sebagai bahan baku rokok di dalam negeri serta meningkatkan ekspor komoditi non minyak dan gas bumi maka mutu dan produksi tembakau lebih ditingkatkan melalui Program Intensifikasi Tembakau Musim Tanam Bulan Januari sampai dengan Juni 1992;
 - c. bahwa rencana intensifikasi dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Bimas;
 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas tanggal 6 Juni 1984 Nomor 09/SK /Mentan/Bimas/VII/1984 tentang Pedoman Tata Laksana Intensifikasi dalam Pelita IV;
 5. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan tanggal 27 April 1991 Nomor 29/KB.210/SK/ DJ.BUN/04/91 tentang Program Intensifikasi Tembakau Tahun Tanam 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG RENCANA INTENSIFIKASI TEMBAKAU MUSIM TANAM BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 1992.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Intensifikasi Tembakau Musim Tanam Bulan Januari sampai dengan Juni 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yaitu di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana dan Karangasem untuk Intensifikasi Tembakau Virginia dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Bangli dan Gianyar untuk Intensifikasi Tembakau Rakyat, dengan pedoman sebagai tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

Pasal 2

Pembina harian Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem, mengkoordinasikan seluruh perangkat Satuan Pembina

serta Pelaksana Bimas dalam pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Pembina Harian Bimas sesuai dengan fungsinya masing-masing mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada para petani dan aparatur Daerah, melaksanakan pemantauan/evaluasi terhadap prakiraan keadaan, sasaran yang harus dicapai dan melaksanakan tugas agar selalu memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Membuat usul dan atau laporan secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang hasil kegiatan Intensifikasi Tembakau.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar, dan Karangasem selaku Ketua Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II harus mengupayakan untuk menumbuhkan gerakan dan partisipasi massal para petani serta aparatur Daerah sesuai dengan pelaksanaan Intensifikasi Tembakau pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II setempat.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1992 ditunjuk Perusahaan PT. BAT Indonesia Cabang Singaraja, PT Gudang Garam Perwakilan Singaraja dan UD Laksanakan Harapan Singaraja sebagai pedoman sebagai tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta dana/jasa perbankan baik swasta maupun masyarakat.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Mei 1991 Nomor 249 Tahun 1991 tentang Rencana Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1991

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Koperasi Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
6. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta.
8. Direktur Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat di Malang.
9. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai di Denpasar.
13. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Pimpinan dan Anggota Satuan Pembina Harian Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Pimpinan Cabang Bank Indonesia di Denpasar.
16. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem masing-masing di tempat.
17. Pimpinan Bank Dagang Negara Cabang Singaraja di Singaraja.
18. Pimpinan Bank Bumi Daya Cabang Singaraja di Singaraja.
19. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem masing-masing di tempat.

20. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem masing-masing di tempat.
21. Pimpinan PT. BAT Indonesia Cabang Singaraja di Singaraja.
22. Pimpinan PT. Gudang Garam Perwakilan Singaraja di Singaraja.
23. Pimpinan UD Kencana Indah Singaraja di Singaraja.
24. Pimpinan UD Laksana Harapan di Singaraja.
25. Pimpinan PT. Nusa Indah di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 252 Tanggal : 27
Mei 1992 Seri : D Nomor
: 247.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL
7 FEBRUARI 1992 NOMOR 82 TAHUN**

**1992 TENTANG RENCANA
INTENSIFIKASI TEMBAKAU MUSIM
TANAM BULAN JANUARISAMPAI
DENGAN JUNI1992**

**Pedoman Rencana Intensifikasi Tembakau Musim
Tanam Bulan Januari sampai dengan Juni 1992**

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Intensifikasi.

- 1.1. Program Intensifikasi Tembakau selanjutnya disingkat dengan I.T. dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi dalam bentuk Sapta Usaha Tani, dengan tujuan meningkatkan produksi, pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, penghematan dan peningkatan devisa serta penyediaan bahan baku pabrik rokok;
- 1.2. Intensifikasi Tembakau dilaksanakan melalui sistim pengusaha pengelola dan swadaya petani yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dan pengusaha pengelola.

II. SASARAN AREAL DAN LOKASI

1. Sasaran Areal dan Lokasi.

- 1.1. Proyeksi areal Intensifikasi Tembakau Musim Tanam Bulan Januari sampai dengan Juni 1992 direncanakan seluas 1.750 Ha, berlokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Bangli, Gianyar dan Karangasem;
- 1.2. Rincian areal dan lokasi Intensifikasi Tembakau untuk masing-masing pengusaha pengelola sebagai tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

Sasaran areal dan alokasi yang lebih terinci tiap Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Bimas, dengan memperhatikan hal

hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Intensifikasi;
 - b. Kesepakatan Rayonisasi Wilayah Kerja Program Intensifi
 - c. Pengamanan produksi dan pemasaran;
 - d. Dan lain-lain.
- kasi Tembakau Virginia dan pemasaran;

III. PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

1. Benih.

- 1.1. Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1992 dianjurkan untuk menggunakan benih unggul bermutu dengan memperhatikan kebutuhan pasar;
- 1.2. Kebutuhan benih tiaphektarnyasebanyak 10-15gramdengan daya kecambah minimum 80%;
- 1.3. Penyediaan benih bagi petani Intensifikasi Tembakau dilaksanakan oleh pengelola masing-masing.

2. Pupuk dan Pestisida.

- 1.1. Penggunaan pupuk dan pestisida agar selalu memperhatikan anjuran/rekomendasi baikjenis, jumlah, waktu dan cara penggunaan;
- 2.1. Dalam hal pengadaan dan penyaluran sarana produksi (pupuk dan pestisida) supaya tetap berpedoman pada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tanggal 7 Oktober 1987 Nomor 593/KMK.001/1987 dan Telek Menteri Keuangan tanggal 7 Oktober 1987 Nomor TLK-60/NK/1987.

3. Perlindungan Tanaman.

- 3.1. Pengendalian hama penyakit secara terpadu meliputi antara lain pergiliran tanaman, penggunaan varietas tahan/resisten, perbaikan kultur teknis, pengamatan hama dan penyakit, penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran dan cara-cara lainnya untuk menanggulangi

dan mencegah timbulnya ex-plosi hama dan penyakit;

- 3.2. Pengendalian hama/penyakit pada prinsipnya merupakan ke-wajiban petani yang dilakukan secara perorangan maupun yang terorganisasi dalam regu-regu dan kelompok tani dengan bimbingan petugas UPP, PPL dan Petugas Lapangan dari pengelola.

4. Perlakuan Panen dan Pasca Panen.

- 4.1. Untuk memperoleh mutu hasil yang baik sesuai dengan standar mutu yang berlaku, maka perlu diperhatikan waktu panen yang tepat, cara panen yang baik dan penggunaan peralatan yang sesuai;
- 4.2. Petani perlu terus dibina dalam usaha pengelolaan hasil tanaman tembakau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan perbaikan mutu hasil.

IV. DUKUNGAN

KELEMBAGAAN 1. Kredit.

- 1.1. Untuk terlaksananya program Intensifikasi Tembakau secara baik, dalam hal pembiayaan diupayakan secara swadaya petani/kelompok tani, swadana pengelola. Kebutuhan petani akan kredit dalam pelaksanaan program Intensifikasi Tembakau dapat memanfaatkan fasilitas kredit dari Bank;
- 1.2. Skim kredit untuk Program Intensifikasi Tembakau diarahkan pada Skim Kredit Koperasi Primer, namun bila di wilayah Intensifikasi Koperasi belum berkembang dapat digunakan Skim Kredit Umum dengan pengusaha pengelola sebagai Debitur;
- 1.3. Besarnya paket yang disediakan bagi petani peserta program LT. musim tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1992 sebagai tercantum pada lampiran III Keputusan ini;
- 1.4. Kewajiban pengembalian kredit oleh petani melalui pengusaha pengelola dan atau ketua kelompok hamparannya agar terus digerakkan dan dibina hubungan yang akrab antara petani

dengan pengusaha pengelola/Koperasi/Bank yang ditunjuk.

Dalam hal ini Satuan pelaksanaan Bimas sampai tingkat Desa berkewajiban mendorong dan meningkatkan kesadaran petani/kelompok hamparan bila perlu dimasukkan dalam anggaran dasar/awig-awig kelompok hamparan keharusan melunasi kredit sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama;

- 1.5. Pengembalian Kredit kepada Bank Pelaksana dilakukan pada saat petani menjual hasil tembakau daun kering untuk Intensifikasi Tembakau Virginia dan daun hijau untuk Intensifikasi Tembakau Virginia dan daun hijau untuk Intensifikasi Tembakau Rakyat dengan memperhatikan beban kredit beserta bunganya.

2. Penyuluhan.

- 2.1. Kegiatan penyuluhan pertanian diselenggarakan melalui pendekatan kelompok hamparan dengan cara kursus petani, temu karya, temu wicara, temu usaha, kunjungan lapangan dan lain-lain yang diarahkan kepada terwujudnya gerakan massal dan partisipasi petani yang mencapai sasaran program intensifikasi.

Penyuluhan lapangan dilaksanakan oleh para PPL, petugas perkebunan dan petugas pengelola.

- 2.2. Balai penyuluhan pertanian yang merupakan pusat penyelenggaraan penyuluhan pertanian dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan intensifikasi tembakau di wilayahnya.

3. Pengusaha Pengelola.

- 3.1. Melaksanakan bimbingan teknis dengan menyediakan tenaga teknis lapangan yang cukup memadai;
- 3.2. Melaksanakan pendaftaran petani bersama Ketua Kelompok Hamparan/Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Perkebunan;
- 3.3. Menyelesaikan permohonan kredit kepada Bank/Koperasi Pelaksana;
- 3.4. Menyalurkan sarana produksi dan kredit

kepada petani baik dalam bentuk natura maupun uang dengan memperhatikan prinsip enam tepat (tepat jenis, waktu, dosis, harga dan tepat sasaran);

- 3.5. Wajib membeli semua produksi petani peserta sesuai syarat penjualan, standar mutu, harga yang disepakati bersama antara petani dan pengusaha pengelola pada rapat musyawarah harga;
- 3.6. Wajib memotong dan menyetorkan kepada Bank Pelaksana hasil penjualan tembakau petani peserta intensifikasi sebagai cicilan (pokok+bunga) atas pinjaman petani bersangkutan;
- 3.7. Melaporkan secara berkala (bulanan) kepada Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Cq. Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau, keadaan penyaluran dan pengembalian kredit serta pemasaran.

V. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Organisasi.

- 1.1. Susunan Organisasi Bimas didasarkan atas Keppres Nomor 62 Tahun 1983 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Agustus 1984 Nomor 592 Tahun 1984 diharapkan dapat mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, motivasi, inovasi dan dinamisasi dari semua pihak sesuai dengan fungsinya masing-masing yang terkait dalam program intensifikasi tembakau;
- 1.2. Unsur pimpinan selaku penanggung jawab penyelenggaraan operasi Program Intensifikasi Tembakau adalah :
 - a. Pada tingkat Propinsi, Gubernur Kepala Daerah/Ketua

Satuan Pembina Bimas Tingkat I Bali dan penanggung jawab operasional program Bimas adalah Kepala Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas dan penanggung jawab operasional bidang tanam an perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali/Wakil Ketua Pembina Harian Bimas Bidang Perkebunan Propinsi Bali;

b. Pada tingkat Kabupaten, Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Pelaksana Harian adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II/Wakil Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II setempat;

c. Pada Tingkat Kecamatan, Camat selaku Ketua Pelaksana Bimas Desa.

1.3. Unsur pendukung/pembina operasional penyelenggaraan program intensifikasi tembakau dalam koordinasi Bimas;

a. Semua Anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab atas kelancaran/terjaminnya kemudahan-kemudahan dalam rangka mensukseskan program intensifikasi tembakau;

b. Sekretaris Satuan Pembina Bimas/Pembina Harian Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pemantauan operasinya penyelenggara program Intensifikasi Tembakau.

1.4. Pelaksana Produksi adalah petani/kelompok tani dengan unsur penggerak pengusaha pengelola, Petugas Perkebunan, PPL, Penyalur, Bank Pelaksana, Satuan Pelaksana Bimas Ke

camatan dan Desa dan lain-lain masing-masing sesuai dengan fungsinya bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan baik penyuluhan pertanian, pengelola saprodi maupun kredit serta pemasaran di wilayahnya masing-masing.

2. Tata Kerja.

- 2.1. Rencana Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1992 yang ditetapkan dalam Keputusan ini agar diabarkan kedalam Keputusan Bupati Kepala Daerah/ Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

3. Pembiayaan.

Kegiatan-kegiatan operasional pembiayaan Intensifikasi Tembakau Musim Tanam bulan Januari sampai dengan Juni 1992 pada dasarnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sesuai dengan batas kemampuan yang ada.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

